

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 36/HK.03. I/ 1872/2/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

ABSTRAK: bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan KPU Kota Metro, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi KPU Kota Metro;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Kota Metro;;

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan umum ini adalah:

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6547;

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan)

PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 456);

PKPU No.8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU No.10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 193);

PKPU No.8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat PKPU No.8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 786);

PKPU No.14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1236);

Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU /VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Keputusan KPU No. 632/PP.07 /09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Republik Indonesia;

Keputusan KPU Kota Metro No. 23/HK.03. I-Kpt/ 1872/KPU-Kot/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Metro Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6109);

Surat Ketua KPU Republik Indonesia No. : 958/PP.07 /09/2021 tanggal 19 Oktober 2021
tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi KPU

Dalam keputusan kpu kota metro nomor : 36/HK.03. I/ 1872/2/2021 diatur tentang:
Penetapan akun media sosial resmi Komisi pemilihan umum kota metro

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 November 2021